

TATA KERJA UNIT ORGANISASI

2019

PERBUP KAB. CIANJUR NO. 72, BD 2019 / NO 72, 4 HLM

PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN CIANJUR

- ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan penambahan Inspektur Pembantu Bidang khusus pada Inspektorat, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 57 Tahun 2016 tentang tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Cianjur perlu diubah.
- Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Bupati adalah : UU 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.6, TLN NO.5494); UU 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.244, TLN No.5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU 9 Tahun 2015; PP 18 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No.114, TLN No.5587); PP 72 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.187, TLN No.6402); Permendagri 107 Tahun 2017 (BN Tahun 2017 No.1605); Perda Kab.Cianjur 8 Tahun 2016 (LD Tahun 2016 No.8); Perbup Cianjur 57 Tahun 2016 (BD Tahun 2016 No.58); Perbup Cianjur 91 Tahun 2019 (BD Tahun 2019 No.91).
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Cianjur. Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas : Inspektur, Sekretariat, membawahkan Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Administrasi Umum, Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan Bidang Khusus, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Inspektur Pembantu Bidang Khusus mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Inspektorat di bidang pengawasan sewaktu-waktu dengan tujuan tertentu terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Pangkat Daerah serta penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Untuk melaksanakan tugas pokok, Inspektur Pembantu Bidang Khusus mempunyai fungsi penyusunan rencana dan program kerja, pengkajian data dan informasi, pengelolaan pelaksanaan pemeriksaan atas penanganan pengaduan masyarakat, dari lembaga lainnya dan terpadu, pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap pejabat fungsional dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, penilaian Sasaran Kerja (SKP), pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan program, kegiatan Inspektur Pembantu Bidang Khusus dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektur Pembantu Bidang Khusus dibantu oleh pejabat fungsional Auditor, P2UPD, Audiwan dan Perencana yang ditempatkan dan berada dalam koordinasinya. Penempatan pejabat fungsional di bawah koordinasi Inspektur Pembantubidang Khusus ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 Oktober 2019.